



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR: kpts.421.1/DISDIKPORA/ 129 /2016

TENTANG

**PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
PELITA HARAPAN KECAMATAN KABUN MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PELITA HARAPAN
KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU**

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
- c. bahwa salah satu usaha untuk peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan Taman Kanak-kanak Swasta Pelita Harapan Kecamatan Kabun menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Pelita Harapan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Swasta Pelita Harapan Kecamatan Kabun menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Pelita Harapan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimur, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.14-268 tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan 1 (satu) Unit Taman Kanak-Kanak Swasta Pelita Harapan Kecamatan Kabun menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Pelita Harapan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Berita Acara serah terima Aset dari Yayasan TK Pelita Harapan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

- KETIGA : Pengelolaan Taman Kanak-kanak Negeri Pelita Harapan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 H
17 Maret 2016 M



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Rokan Hulu
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu
5. Kepala Bappeda Kab. Rokan Hulu
6. Inspektur Inspektorat Kab. Rokan Hulu
7. Kepala DPKA Kab. Rokan Hulu
8. Camat Kabun
9. Ka. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kabun
10. Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.421.1/Disdikpora/129 /2016
TANGGAL : 8 JUMADIL AKHIR 1437 H
17 MARET 2016 M

**PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
PELITA HARAPAN KECAMATAN KABUN MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PELITA HARAPAN
KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU**

NO	NAMA LEMBAGA ASAL	NAMA LEMBAGA NEGERI	ALAMAT	
			DESA	KECAMATAN
1	Taman Kanak-kanak Pelita Harapan Kecamatan Kabun.	Taman Kanak – kanak Negeri Pelita Harapan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.	Batu Langkah Besar	Kabun

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD